

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023, Kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang secara jiwa, fisik dan sosial dan tidak hanya sekedar terbebas dari penyakit termasuk untuk hidup produktif. Segala bentuk kegiatan ataupun serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memelihara dan memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pelayanan kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan ataupun masyarakat untuk memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Menurut PP Nomor 47 Tahun 2016, terdapat beberapa jenis fasilitas pelayanan kesehatan yaitu praktek mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit bagian transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum serta fasilitas pelayanan kesehatan tradisional (Republik Indonesia, 2016). Ketersediaan layanan kesehatan yang merata, bermutu dan juga mudah diakses menjadi indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Berbagai tenaga profesional kesehatan yang terlibat dalam pelayanan kesehatan salah satunya apoteker.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan, apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan resmi sudah mengucapkan sumpah profesi apoteker (Permenkes, 2017). Apoteker akan melakukan pekerjaan serta pelayanan kefarmasian. Menurut PP Nomor 73 Tahun 2016,

Pelayanan Kefarmasian merupakan suatu pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti dalam meningkatkan kualitas hidup pasien. Pekerjaan kefarmasian dilakukan berdasarkan nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, perlindungan serta keselamatan pasien ataupun masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan serta standar keamanan, mutu dan bermanfaat. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP serta juga pelayanan farmasi klinik (Permenkes, 2016).

Pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian di apotek, maka dari itu sebagai calon apoteker perlu pembekalan pengalaman dan ilmu pengetahuan melalui praktek kerja profesi apoteker (PKPA) agar dapat menerapkan ilmu secara teori yang didapat selama menempuh pendidikan dan menerapkan secara praktek di apotek. Tujuan PKPA untuk mempersiapkan calon apoteker kedepannya agar bisa menjadi tenaga kerja yang profesional, berkualitas dan mampu melakukan pelayanan kefarmasian di apotek dengan baik dan benar. PSPPA (program studi pendidikan profesi apoteker) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan apotek Sam Loretak yang berlokasi di Jalan Kawi No. 8B, Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri. Pelaksanaan PKPA dilaksanakan selama 5 minggu dimulai tanggal 29 September – 1 November 2025.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilakukannya PKPA di apotek sebagai berikut :

1. Calon apoteker dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional dalam bidang pembuatan/peracikan, pendistribusian, pengadaan hingga melakukan pelaporan penggunaan sediaan

farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Calon apoteker dapat melakukan pelayanan kefarmasian secara profesional dalam sarana kesehatan di apotek sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara berkala sesuai dengan proses reflektif dengan di dasari nilai keutamaan PeKA (Peduli, Komit dan Antusias) dan sesuai juga dengan nilai keagamaan baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *soft skills* dan efektif dalam melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Mahasiswa dapat memahami konsep ilmu farmakologi, farmasi komunitas, farmasi klinis serta manajemen farmasi yang diterapkan didalam apotek.
2. Mendapatkan pengalaman, ilmu pengetahuan serta keterampilan tentang pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Meningkatkan rasa percaya diri menjadi seorang apoteker yang profesional.
4. Sebagai calon apoteker mendapatkan kesempatan dalam berpraktek sehingga memperoleh gambaran yang nyata terkait dengan permasalahan yang terdapat dalam praktek kerja kefarmasian di apotek.